

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Pembuatan Akta Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dapat membuat suatu akta harus batal demi hukum, hal ini dapat merugikan *client* sebagai pemohon akta. Dalam Perkara No.521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan MPN Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/IX/2021, akibat hukum dari perkara tersebut adalah hubungan hukum antara pihak kembali seperti semula (status a quo ) dapat dilihat dari adanya kedua perkara tersebut adalah karena adanya kelalaian Notaris yang mengabaikan asas kecermatan Notaris.

Untuk menjaga integritas seorang Notaris, ada 2 Lembaga yang mengawasi seorang Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Lembaga tersebut adalah Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata, Pidana, dan Administratif. Pertanggungjawaban secara Perdata yaitu dengan Ganti rugi, Biaya dan Bunga. Pertanggungjawaban Pidana seorang Notaris dapat diancam dengan Pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pertanggungjawaban secara Administratif seorang Notaris adalah dengan menghadap MPN dan DKN sebagai lembaga yang mengawasi Notaris. Sanksi yang didapat oleh Notaris apabila terbukti melanggar kewajiban dan kode etik Notaris adalah pemberhentian Notaris sementara atau selamanya secara tidak hormat dari jabatannya sebagai seorang Notaris.

#### **4.2 Saran**

Timbulnya gugatan berasal dari kelalaian Notaris yang dianggap tidak memenuhi asas cermat dalam pemenuhan syarat formal pembuatan suatu Akta Keterangan Waris. Hal ini karena, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas dan rinci bagaimana seorang Notaris menerapkan asas kecermatan. Pada akhirnya Notaris memaknai asas kecermatan menurut pandangan dan pemahaman masing-masing Notaris. Maka disarankan kepada para penegak hukum untuk membuat aturan terbaru yang lebih menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang Notaris menerapkan asas kecermatan Notaris.

Adapun saran untuk Notaris disarankan untuk membuat langkah pencegahan sebagai langkah awal agar tidak ada pihak yang menggugat Notaris karena akta yang dibuatnya. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah membuat surat pernyataan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan akta yang akan dibuat. Selain itu, untuk langkah pencegahan yang lain. Dalam hal pencegahan sekaligus menambah ilmu dan pengetahuan seorang Notaris, Notaris dapat rutin mengikuti seminar kenotariatan sehingga dapat bertukar pikiran dengan Notaris-Notaris lainnya. Selain itu, perlu adanya pembaharuan peraturan yang mengatur secara rinci bagaimana bentuk penerapan asas kecermatan Notaris.